



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Budiman Bin Andi Patiwiri, yang beralamat Jalan Sabilillah Kampung Lebak Pasar RT. 04 RW. 02 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding I**;

II. Darmawan Bin Andi Patiwiri, yang beralamat Jalan Sumur Batu Raya A.3/24 RT 012 RW 001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding II**;

III. Siti Salma Binti Andi Patiwiri, yang beralamat Jalan Sumur Batu Raya A.3/24, RT. 012 RW. 001, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai **Pembanding III**;

Dalam hal ini secara bersama sama memberikan kuasa khusus kepada **Siti Handayaningsih, S.H., M.H.**, advokat, beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat XIV B Nomor 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 763/SK/12/2021/PA.JP;

LAWAN

Chandra Jaya Bin Andi Patiwiri, NIK 3171032410650008, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Jalan Sumur Batu Raya A.3/24 RT 012 RW 001,

Halaman 1 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Dr. Joeli Noervia., S.H., M.H.**, advokat & legal konsultan dari Kantor “ OIE JOELI & PARTNERS “ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 15/SK/I/2022/PA.JP, tanggal 6 Januari 2022, yang beralamat di Apartemen Casablanca East Resident Tower BA 1119 Jalan Pahlawan Revolusi No 2 Jakarta Pusat, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP. tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa ahli waris Almarhum H. Andi Patiwiri dan Almarhumah Ny. Mulyati binti Soerono, adalah :
 - 2.1. Chandra Jayabin H. Andi Patiwiri (anak laki-laki) ;
 - 2.2. Budiman bin H. Andi Patiwiri (anak laki-laki);
 - 2.3. Darmawan bin H. Andi Patiwiri (anak laki-laki);
 - 2.4. Siti Salma binti H. Andi Patiwiri (anak perempuan).
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Almarhum H. Andi Patiwiri dan Almarhumah Ny. Mulyati binti Soerono, berupa :
 1. Tanah seluas 502 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1849 atas nama Ny. MULYATI, yang diatasnya ada dua buah bangunan berupa rumah tinggal dan 8 pintu rumah kontrakan tingkat yang terletak di Jl. A.3 No. 24 RT012 RW 01 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat dengan batas-batas sebelah selatan Jalan A3, sebelah utara Jalan A2, sebelah barat rumah bapak Bambang dan bapak Edi Supriyanto dan sebelah timur rumah bapak Gunawan dan Ibu Sri Suciningsih.

2. Tanah seluas 768 M2 Sertifikat Hak Milik No. 79 atas nama Patiwiri yang terletak di Jl. Sabilillah Kp Lebak Pasar RT/RW 04/02 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebelah selatan Mushalla H. Rasam dan Tanah Kosong milik H. Niah Saniah, sebelah utara Jl. Sabilillah Kp. Lebak Pasar Rt. 02 Rw. 03, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebelah barat Rumah H. Endin dan Kontrakan H. Ihat Sutihat dan sebelah timur Gang setapak / Jalan Lingkungan yang di atasnya ada tiga buah bangunan berupa rumah tinggal seluas 250 M² dua buah kontrakan masing-masing rumah kontrakan satu pintu seluas 60 M² dan 3 pintu rumah kontrakan seluas 81 M² masing-masing satu pintu berukuran 3m x 9m ;

Sebagai berikut :

- Bagian Penggugat (Chandra Jaya bin H. Andi Patiwiri) $\frac{2}{7} = 2 : 7 \times 100 = 28,57 \%$
- Bagian Tergugat 1 (Budiman bin H. Andi Patiwiri) $\frac{2}{7} = 2 : 7 \times 100 = 28,57\%$
- Bagian Tergugat 2 (Darmawan bin H. Andi Patiwiri) $\frac{2}{7} = 2 : 7 \times 100 = 28,57\%$
- Bagian Tergugat 3 (Siti Salma binti H. Andi Patiwiri) $\frac{1}{7} = 1 : 7 \times 100 = 14,29\%$

Setelah dikeluarkan dari harta tersebut pada angka 1 dan 2 kepada Tergugat 3 uang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai pengembalian biaya pembangunan kontrakan yang telah dikeluarkan Tergugat 3 tahun 2004-2008 dan uang sebesar Rp. 737.504.984,- (tujuh

Halaman 3 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sebagai pengembalian bekas biaya perawatan dan pengurusan Almarhumah Ny. Mulyati binti Soerono yang telah dikeluarkan Tergugat 3 tahun 2011-2015;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membagi waris sebagaimana diktum angka 3 diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka dijual lelang dimuka umum dan masing-masing pihak berhak atas uang hasil penjualan lelang atas objek sengketa sesuai bagian masing-masing ;
5. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk selanjutnya disebut Para Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 6 Desember 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 6 Januari 2022. Memori banding tersebut isinya antara lain:

1. Bahwa Para Pembanding berkeberatan atas pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terutama mengenai musyawarah yang telah diadakan antara Pembanding dengan Terbanding karena musyawarah dan

Halaman 4 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut benar adanya, meskipun Terbanding telah menyatakan tidak pernah dicapai kesepakatan dalam pembagian harta, dan kesimpulan Terbanding baru disampaikan tahun 2017 dan setelah proses pemecahan sertifikat selesai di mana sudah 5 (lima) tahun sejak pertemuan tahun 2016 tersebut dilaksanakan (Memori Banding Pembanding halaman 3);

2. Bahwa Para Pembanding hanya menginginkan harta warisan dibagi sesuai dengan kehendak Para Pembanding

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 13 Januari 2022. Kontra Memori Banding tersebut berisi:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan hukum faroidh bersumber Al Quran dan Al Hadits;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis dalam menentukan hukunya, sehingga telah diputuskan putusan yang tepat;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas, maka Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP;
3. Membebaskan biaya-biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP tanggal 21 Desember 2021 dan Pembanding atau Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*)

Halaman 5 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP, tanggal 21 Desember 2021.;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pusat telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP, 21 Desember 2021 dan Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 6 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai surat Nomor: W9-A/371/HK.05/1/2022, tanggal 24 Januari 2022 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak atau setidaknya tidaknya didudukkan sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Desember 2021 dan Pembanding pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP. tanggal 6 Desember 2021 Masehi hadir dipersidangan, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Halaman 6 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP. tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1443 Hijriyah, Berita Acara Persidangan serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama Memori Banding Pembanding, serta Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alihnya menjadi pendapat sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas perkara Gugat Waris ini telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, MH.CM. tetapi tidak berhasil karena pihak-pihak sulit untuk didamaikan meski mereka adalah bersaudara kandung, hal ini sebagaimana laporan Mediator tanggal 14 Juni 2021, oleh karenanya Pasal 131 ayat (1) HIR yang menyatakan :*"jika kedua belah pihak telah menghadap, akan tetapi tidak dapat diperdamaikan"*, telah terpenuhi, maka proses secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa masalah Pewaris dan ahli waris yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah diakui dan sudah tidak ada masalah, karena Para Pembanding telah mengakui kebenarannya, hanya saja mengenai pembagian harta warisannya yang tidak dapat disetujui/disepakati oleh Pembanding, sementara Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya telah dapat menerima Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding menginginkan harta warisan kedua orangtuanya dapat dibagi waris sesuai dengan faroidh Islam mengenai dua objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Bogor seluas 768

Halaman 7 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak sependapat dengan jawaban maupun duplik Para Pembanding, maka kesepakatan Para Pembanding tidak dapat diterapkan dalam masalah pembagian harta warisan ini, untuk itu permasalahan harus dikembalikan kepada hukum yang berlaku yaitu Faroidh Islam yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat an Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

Halaman 8 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

Menimbang bahwa selama ibu Para Pembanding dan Terbanding sakit selama kurang lebih (tahun 2011 s/d tahun 2015) telah menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah sebesar Rp. 737.504.984,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dan juga Pembanding III telah mengeluarkan biaya untuk membuat kontrakan sehingga menghabiskan biaya sejumlah Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk itu sebelum dibagikan kepada para ahli waris, maka harta warisan sebagaimana tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan biaya perawatan Almarhumah Ibu Para Pihak Berperkara demikian juga harus dikeluarkan terlebih dahulu biaya membangun rumah kontrakan yang menghabiskan biaya sebagaimana tersebut, yang jika dijumlahkan menjadi sejumlah Rp1.207.504.984,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.JP. tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Pembanding dan Terbanding mendapat bagian warisan sesuai dengan porsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam Tingkat Pertama serta menghukum Para Pembanding dan Terbanding secara bersama sama untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor

689/Pdt.G/2021/PA.JP. tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah dengan perbaikan amar selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Andi Patiwiri bin Wase dan Almarhumah Ny. Mulyati binti Soerono, adalah :
 - a. Chandra Jaya bin H. Andi Patiwiri (anak laki-laki) ;
 - b. Budiman bin H. Andi Patiwiri (anak laki-laki);
 - c. Darmawan bin H. Andi Patiwiri (anak laki-laki);
 - d. Siti Salma binti H. Andi Patiwiri (anak perempuan).
3. Menetapkan harta peninggalan (Warisan) almarhum H. Andi Patiwiri bin Wase dan almarhumah Ny. Mulyati binti Soerono, adalah berupa :
 1. Tanah seluas 502 M² Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1849 atas nama Ny. MULYATI, yang diatasnya ada dua buah bangunan berupa rumah tinggal dan 8 pintu rumah kontrakan tingkat yang terletak di Jl. A.3 Nomor 24, RT 012, RW 01 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dengan batas-batas:
 - Sebelah Selatan Jalan A3;
 - Sebelah Utara Jalan A2;
 - Sebelah Barat rumah bapak Bambang dan bapak Edi Supriyanto;
 - Sebelah Timur rumah bapak Gunawan dan ibu Sri Suciningsih;
 2. Tanah seluas 768 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 79 atas nama Patiwiri yang terletak di Jalan Sabilillah Kampung Lebak Pasar RT 04 RW 02 Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yang di atasnya ada tiga buah bangunan berupa rumah tinggal seluas 250 M² dua buah kontrakan masing-masing rumah kontrakan satu pintu seluas 60 M² dan 3 pintu rumah kontrakan seluas 81 M² masing-masing satu pintu berukuran 3 m x 9 m, dengan batas-batas:

Halaman 10 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Mushalla H. Rasam dan Tanah Kosong milik H. Niah Saniah;
- Sebelah Utara Jalan Sabilillah Kampung Lebak Pasar Rt. 02 Rw. 03, Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Sebelah Barat Rumah H. Endin dan Kontrakan H. Ihat Sutihat;
- Sebelah Timur Gang setapak / Jalan Lingkungan;

Setelah dikeluarkan uang sejumlah Rp1.207.504.984,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang diberikan kepada Tergugat III (Siti Salma binti Andi Pattiwiri);

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan diktum poin 3 tersebut di atas adalah:

- Bagian Penggugat (Chandra Jaya bin H. Andi Patiwiri) $\frac{2}{7} = \frac{2}{7} \times 100 = 28,57\%$
- Bagian Tergugat I (Budiman bin H. Andi Patiwiri) $\frac{2}{7} = \frac{2}{7} \times 100 = 28,57\%$
- Bagian Tergugat II (Darmawan bin H. Andi Patiwiri) $\frac{2}{7} = \frac{2}{7} \times 100 = 28,57\%$
- Bagian Tergugat III (Siti Salma binti H. Andi Patiwiri) $\frac{1}{7} = \frac{1}{7} \times 100 = 14,29\%$;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi waris sebagaimana diktum angka 3 dan angka 4 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka dijual lelang di muka umum dan masing-masing pihak berhak atas uang hasil penjualan lelang atas objek sengketa sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 11 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Pembanding maupun kepada Terbanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Rajab 1443 Hijriah** oleh kami **Dra.Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Musfizal Musa, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2022/PTA.JK, tanggal 24 Januari 2022 Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1443 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohammad Taufik, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

-ttd-

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

-ttd-

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

-ttd-

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Panitera Pengganti,
-ttd-

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya

1. Biaya Administrasi	:Rp 130.000,-
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	:Rp 10.000,-
Jumlah	:Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 13 dari 12 hal. Put No.23/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)